



**The Settlement of Minor Offense by Panglima Laot based on Islamic Law  
in Mesjid Raya District, Aceh Besar  
(Penyelesaian Tindak Pidana Ringan oleh Panglima Laot Ditinjau Menurut  
Hukum Islam: Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar)**

Miratul Ula

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
Muslem

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh  
miratulula@yahoo.com

**Abstract:** Panglima laot is a traditional institution that has the authority to settle cases of minor crimes according to Aceh Qanun Number 10 of 2008. There are three types of cases that can be resolved by Panglima laot, namely disputes, adat laot cases, and violation cases. There are three problem formulations in this study, first: what are the types of minor crimes that occurred in Mesjid Raya District, Aceh Besar District, second, how is the settlement of minor crimes by Panglima Laot in Mesjid Raya District, Aceh Besar District, and third how is the review Islamic law against the settlement of minor crimes by Panglima Laot. This research is field research that uses a descriptive analysis method with a qualitative approach, namely by looking at the role of Panglima Laot in resolving disputes that occur at sea, which is then explained systematically about the data obtained in the study based on a review from the formulation of the problem. The results of this study are that there are three types of minor crimes that occurred in Mesjid Raya District, Aceh Besar Regency, namely: beating cases, peupok jaloe cases, and the case of a Padang cement ship hitting a fishing boat. Furthermore, the role played by the Panglima laot in resolving disputes at laot by peaceful means and deliberation, and if there are parties who do not agree to be resolved by adat laot, it will be delegated to the police. In Islamic law, the punishment imposed on people who commit minor crimes of beating is qishash diyat. Qishash as the main punishment and diyat as a substitute punishment, namely one hundred camels, and the punishment has been determined by syara'.

**Keywords:** Settlement, Minor Crime, Panglima Laot, Islamic Law

**Abstrak:** *Panglima Laot merupakan sebuah lembaga adat yang mempunyai kewenangan menyelesaikan kasus tindak pidana ringan menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008. Ada tiga jenis perkara yang dapat diselesaikan oleh Panglima Laot yaitu perkara perselisihan, perkara adat laut dan perkara pelanggaran. Ada tiga rumusan masalah dalam penelitian ini, pertama: apa saja jenis-jenis tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh besar, kedua, bagaimana penyelesaian tindak pidana ringan oleh Panglima Laot di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar, dan ketiga bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap penyelesaian tindak pidana ringan oleh Panglima Laot. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara melihat peran Panglima Laot dalam menyelesaikan bentuk perselisihan yang terjadi di laut, yang kemudian dijelaskan secara sistematis mengenai data-data yang diperoleh dalam penelitian berdasarkan tinjauan dari rumusan masalah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ada tiga jenis tindak pidana ringan yang terjadi di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar yaitu: kasus pemukulan, kasus peupok jaloe dan kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan. Selanjutnya peran yang dilakukan oleh Panglima Laot dalam menyelesaikan perselisihan di laut dengan cara damai dan musyawarah, dan apabila ada pihak yang tidak setuju di selesaikan secara adat laut, maka akan dilimpahkan kepada kepolisian. Dalam hukum Islam hukuman yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ringan pemukulan adalah qishash diyat. Qishash sebagai hukuman pokok dan diyat sebagai hukuman pengganti yaitu seratus ekor unta dan hukuman nya sudah di tentukan oleh syara'.*

**Kata Kunci:** *penyelesaian, tindak pidana ringan, Panglima Laot, hukum Islam*

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara yang dua pertiganya adalah wilayah perairan laut yang terdiri dari laut pesisir, laut lepas, teluk dan selat yang memiliki panjang pantai 95.181 km, dengan luas perairan 5,8 juta km/ persegi .<sup>1</sup> Indonesia juga merupakan negara yang bersifat pluralisme, baik suku, budaya, bahasa, kepercayaan maupun agama. Keberagaman tersebut mengakibatkan pula keberagaman hukum sebagai fakta yang tidak dapat dihindari. Negara Indonesia dengan tegas mengakui dan menghormati

---

<sup>1</sup> Muhammad Fajar Hidayat, *Politik Pengadilan Perikanan Di Indonesia*, Volume.4 Nomor.2, Mei 2017.p -2354-8649 I e- 2579-5767 Open Access at :<http://Ojs.umrah.ac.id/index.Php/Selat>, diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2019.; Moch Nur Ichwan Dedy Sumardi, Ratno Lukito, "Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 428–29, <https://doi.org/DOI:http://dx.doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9303>.

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan berkembang masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.<sup>2</sup>

Wilayah laut Aceh dikenal dengan keindahan dan sekaligus konflik kepentingan, sehingga ekosistem di wilayah tersebut menghadapi berbagai ancaman dan masalah perusakan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia, seperti pekerjaan reklamasi pantai dan lainnya.<sup>3</sup> Pengelolaan sumber daya pesisir pada dasarnya memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkelanjutan, terutama komunitas masyarakat lokal yang bermukim di wilayah pesisir (*coastal zone*). Oleh karena itu, dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, aspek ekologi dalam hal kelestarian sumber daya dan fungsi-fungsi ekosistem harus dipertahankan sebagai landasan untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Dalam melakukan pengelolaan lingkungan laut, lembaga adat *panglima laot* (laut) menerapkan nilai dan konsep kearifan lokal, yang hingga kini masih tetap dipertahankan. Dari segi nama, gelar panglima untuk pimpinan lembaga adat laot merupakan sebuah keistimewaan tersendiri. Setidaknya dari gelar tersebut sudah mencerminkan jabatan yang sarat dengan kekuasaan dari jabatan ini. Ini memang dapat dibuktikan dalam peran kesehariannya yang tegas, bahkan harus bersikap keras dalam mengambil keputusan.

Pengelolaan hasil laut dan perikanan di Indonesia rentan memunculkan sengketa karena laut bersifat *open access*. Dalam lingkup lokal, Provinsi Aceh memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) adat laut yakni panglima laot. Konsep peradilan adat termasuk dalam kajian mediasi. Kajian ini tidak terlepas dari perbincangan mengenai usaha untuk mendamaikan/melerai pihak-pihak yang berselisih atau bersengketa dalam masyarakat secara damai dan di luar proses peradilan umum.<sup>4</sup>

Di Indonesia konsep mediasi sendiri sudah mendapat tempat yang sangat baik di mata hukum. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa semua peradilan di seluruh

---

<sup>2</sup> Rahmat Fitrah, *Kedudukan Panglima Laot Lhok Dalam Kalangan Masyarakat Nelayan*, <http://jurnal.utu.ac.id/jcivile/download/545>, diakses Pada Tanggal 21 oktober 2019.

<sup>3</sup> Evi Apriana, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Konservasi Laut*, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-saintia/article>, diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.

<sup>4</sup> Teuku Muttaqin Mansur, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, No.57, Th. XIV (Agustus, 2012), PP, Diakses Melalui <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/download/6213/5109>, pada tanggal 30 September 2019.

wilayah Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) itu disebutkan bahwa ketentuan ini tidak menutup kemungkinan penyelesaian perkara dilakukan di luar peradilan negara melalui perdamaian atau arbitrase.

Penyelesaian sengketa secara damai itu tidak terlepas dari pada akar budaya masyarakat Indonesia. penyelesaian damai juga disebut sebagai peradilan hukum adat/peradilan adat saja.<sup>5</sup> Keberadaan kaidah hukum adat termasuk tradisi lokal di Indonesia telah mendapat akomodasi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia.*”

Pengakuan ini penting artinya bagi keberlangsungan beragam tradisi lokal dan hukum adat yang secara turun temurun masih hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Dalam kenyataannya tidaklah semua lembaga adat yang disebut itu di Aceh benar-benar berperan, bahkan di banyak tempat ternyata eksistensinya pun tidaklah begitu jelas. Namun berbeda halnya dengan lembaga panglima laot yang benar-benar masih hidup dan berfungsi, meskipun bergelar “panglima” lembaga ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan militer ataupun senjata. Panglima laot adalah pemimpin lembaga adat kaum nelayan yang bertugas menjaga dipatuhinya tata cara hukum adat laut (*customary marine law*) serta memimpin persidangan adat laut jika terjadi konflik antar nelayan, yang dikembangkan dari serat-serat hukum islam dan hukum adat.<sup>6</sup>

Adapun ketentuan hukum adat laot merupakan tradisi lokal turun-temurun dalam masyarakat Aceh. Namun kini setelah lahirnya organisasi Panglima Laot, ketentuan tersebut telah dibuat menjadi panduan tertulis sebagai hasil Musyawarah Panglima Laot Aceh. Adapun kewenangan peradilan adat laot terdapat tiga jenis perkara yang biasa diselesaikan oleh persidangan adat laot, yaitu: *pertama*, perkara perselisihan (pidana Ringan), *kedua*, perkara adat laot, dan perkara pelanggaran.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 279.

<sup>6</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011), 94–95.

Pada dasarnya peradilan adat laot hanya menyelesaikan sengketa nelayan yang bersifat non kriminal misalnya pelanggaran area penangkapan, pelanggaran hari-hari pantang laot, ketentuan tentang jarak laboh, leun pukut dan sebagainya.<sup>7</sup> Akan tetapi dengan adanya Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, maka Panglima Laot tidak hanya berwenang menyelesaikan sengketa tersebut tetapi juga menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi antara nelayan.

Merujuk pada Pasal 28 Ayat (2) Qanun Nomor 10 tahun 2008 tentang Lembaga Adat, menyebutkan tentang kewenangan lembaga panglima laot lhok tersebut, yang isinya sebagai berikut :

- a. Melaksanakan, memelihara dan mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat laot;
- b. Membantu pemerintah dalam bidang perikanan dan kelautan;
- c. Menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang terjadi diantara nelayan sesuai dengan ketentuan hukum adat laot;
- d. Menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan kawasan pesisir dan laut;
- e. Memperjuangkan peningkatan taraf hidup masyarakat nelayan; dan
- f. Mencegah terjadinya penangkapan ikan secara ilegal;<sup>8</sup>

Kasus yang terjadi pada tahun 2018 adalah perselisihan antara sesama nelayan di wilayah Krueng Raya yang mengakibatkan salah satu dari mereka mengalami luka ringan, perselisihan tersebut disebabkan oleh 2 faktor yaitu , yang *pertama* karena ada aturan panglima laot yang dilanggar oleh salah satu nelayan, karena setiap nelayan itu wajib membersihkan boat yang dipakainya , tetapi ada salah satu dari mereka bermalas-malasan sehingga satu dari anggota ini menegur sehingga terjadilah pemukulan. Yang *kedua* karena adanya perselisihan pendapat sehingga terjadi percekcoakan antara nelayan yang mengakibatkan terjadinya pemukulan. Kasus tersebut mengakibatkan salah satu dari mereka mengalami *Roe Darah* kasus tersebut di latarbelakangi karena adanya perseteruan antara sesama nelayannya sehingga kasus tersebut dilaporkan kepada polsek setempat, tetapi polsek setempat mengembalikan kasus tersebut ke gampong untuk

---

<sup>7</sup> Sumardi, 96–97.

<sup>8</sup> Ade Syahputra Kelana, “Peran Panglima Laot dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat” (UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), 4.

diselesaikan secara musyawarah atau mediasi oleh lembaga peradilan adat laotnya. Setelah kasusnya dikembalikan ke desa maka menjadi kewenangan panglima laot untuk menyelesaikan kasus tersebut, sehingga disitu terjadilah musyawarah atau penyelesaian sengketa secara mediasi, dengan demikian maka diputuskanlah bahwa pelaku harus membayar denda untuk korban yang mengalami luka ringan tersebut sebesar 2.000,000 (dua juta rupiah) dan lima bambu beras ketan, maka dengan tersebut selesailah perselisihan itu secara damai. Membayar denda 2 juta rupiah di karenakan pihak yang menjadi tersangka merupakan orang yang tidak mampu, sehingga panglima laot beserta aparaturnya bersepakat dengan korban untuk menyetujui kesepakatan tentang membayar denda nya dengan jumlah uang 2 juta rupiah saja.

Sedangkan menurut hukum Islam peradilan adat laot atau panglima laot sebagai ulil amri yang mempunyai wewenang dan kekuasaan khusus untuk menentukan dan menjatuhkan hukuman bagi para nelayan dan masyarakat yang dianggap telah melanggar dan mengganggu ketertiban serta jika terdapat perselisihan atau masalah-masalah di lingkungan kelautan seperti pada kasus yang terjadi di Krueng Raya yaitu perselisihan antara nelayan dengan nelayan lainnya.

Dalam hukum islam tindak pidana ringan (pemukulan) disebut dengan jarimah pelukaan, jarimah ini termasuk kedalam qishash dan diyat karena dalam hukum Pidana Islam sanksi Qishash itu terbagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Qishash karena melakukan pembunuhan
- b. Qishash karena melakukan penganiayaan<sup>9</sup>

Jarimah qishash ialah jarimah yang di ancam dengan hukuman qishash. qishash adalah hukuman yang sama dengan jarimah yang dilakukan, jarimah yang termasuk jarimah qishash adalah pembunuhan sengaja dan penganiayaan sengaja. Sedangkan Jarimah diyat yaitu jarimah yang diancam dengan hukuman diyat. Diyat ialah hukuman ganti rugi atas penderitaan yang dialami si korban atau keluarganya. Jarimah yang termasuk jarimah diyat ialah pembunuhan tidak sengaja dan penganiayaan tidak sengaja.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot**

---

<sup>9</sup> M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), 5.

### *1. Pengertian Lembaga Adat Panglima Laot dan Hukum Adat Laot*

Lembaga adat merupakan suatu lembaga yang telah lama hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh. Sejak dahulu, masyarakat Aceh sudah menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>10</sup>

Terdapat *tiga belas* Lembaga Adat di Aceh yang secara jelas disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA). Lembaga adat tersebut meliputi Majelis Adat Aceh, *Imuem Mukim, Imeun Chik, Keuchik, Tuha Peut, Tuhan Lapan, Imeum Meunasah, Keujruen Blang, Panglima Laot, Pawang Glee, Peutua Seuneubok, Haria Peukan dan Syahbanda*. Lembaga-lembaga adat di atas seharusnya dapat berfungsi sebagai wadah untuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah pada bidangnya masing-masing. Namun dalam kenyataannya, tidak semua lembaga adat benar-benar berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Berbeda dengan lembaga *hukum adat Laot* yang masih hidup dengan berbagai kiprahnya. Termasuk didalamnya lembaga Panglima Laot sebagai pemimpin masyarakat adat nelayan di Aceh yang terlihat masih berfungsi dan penuh dinamika.

Dilihat dari sejarahnya, jabatan Panglima Laot sudah ada sejak zaman Kerajaan Samudera Pasai pada abad ke-14 M dan kemudian dipertegas oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1637 M). Pada kenyataannya Lembaga Panglima Laot ini selama berabad-abad terus berjalan sendiri tanpa mendapat campur tangan pemerintah. Masyarakat nelayan yang sehari-hari bergelut dengan badai dan gelombang memang membutuhkan adanya solidaritas dan kepemimpinan yang dapat mengayomi mereka sehari-hari. Begitulah yang terjadi di Aceh, masyarakat nelayan mengatur dan menyelesaikan sendiri masalah mereka dengan Panglima Laotnya. Sehingga pada tahun 2000 yang lalu dapat dicatat sebagai titik penting keberadaan lembaga ini. Para Panglima Laot seluruh Aceh mempersatukan diri dalam sebuah organisasi yang bernama Lembaga Hukum Adat Laot. Menarik untuk dicatat bahwa Organisasi Lembaga Hukum Adat Laot telah berkembang sebagai salah satu lembaga yang cukup vokal dengan dukungan sejumlah anggota yang berdomisili di Aceh. Organisasi ini mempunyai berbagai program, tidak hanya berkaitan dengan tata cara penangkapan ikan dan hasil laut tetapi juga mencakup

---

<sup>10</sup> Badruzzaman Ismail, *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya: Histories dan Sosiologisnya* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007), 89.

pengawasan tata cara penangkapan ikan, pengawasan batas dan tata ruang wilayah Hukum Adat Laot, pendidikan Hukum Adat Laot kepada generasi muda sampai pada pemberdayaan sumber daya manusia (SDM) dari anak-anak nelayan.<sup>11</sup>

## *2. Dasar Hukum Lembaga Adat Panglima Laot*

Dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (9) dijelaskan bahwa Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang mempunyai wilayah tertentu dan mempunyai harta kekayaan tersendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat Aceh. Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) di jelaskan bahwa : Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, pembagunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial dalam masyarakat.<sup>12</sup>

## **C. Tugas dan Fungsi Panglima Laot**

Secara umum, fungsi Panglima Laot meliputi tiga hal, yaitu mempertahankan keamanan di laut, mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut dan mengatur pengelolaan lingkungan laut. Tata cara penangkapan ikan di laut (meupayang) dan hak-hak persekutuan di dalam teritorial lhok di atur dalam hukum adat laot, yang pelaksanaannyadilakukan oleh panglima laot sebagai pemimpin persekutuan masyarakat adat.<sup>13</sup> Namun pada saat sekarang ini tugas Panglima Laot tidak hanya mencakup 3 (tiga) hal itu saja, tetapi seiring dengan perubahan zaman, peran panglima laot terus mengalami pergeseran. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kondisi sosial-budaya-politik yang juga terus mengalami perkembangan.

Adapun fungsi panglima laot antara lain:

1. Sebagai ketua adat bagi masyarakat nelayan;
2. Sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat nelayan; dan

---

<sup>11</sup> Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, 77–80.

<sup>12</sup> *Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat*.

<sup>13</sup> Badruzzaman Ismail dkk, *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh* (Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018), 82.

3. Sebagai mitra pemerintah dalam menyukseskan program pembangunan perikanan dan kelautan.
4. Mengatur pengelolaan sumber daya alam di laut;
5. Mengatur pengelolaan lingkungan laut;
6. Melestarikan hukum adat;
7. Melestarikan adat istiadat;
8. Melestarikan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat nelayan di Aceh.

#### **D. Kewenangan-Kewenangan Panglima Laot**

Ketentuan hukum adat Laot merupakan tradisi lokal turun temurun dalam masyarakat Aceh. Namun kini setelah lahirnya organisasi Panglima Laot, ketentuan tersebut telah dibuat menjadi panduan tertulis sebagai hasil Musyawarah Panglima Laot Aceh. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dalam Pasal 28 Ayat (1) dijelaskan bahwa Adapun kewenangan peradilan adat Laot terdapat tiga jenis perkara yang biasa diselesaikan oleh persidangan adat laot.<sup>14</sup>

##### *1. Perkara Perselisihan (Pidana Ringan)*

*Perkara perselisihan* adalah persoalan dalam hubungan kemasyarakatan antara sesama nelayan atau antara nelayan dengan bukan nelayan. Seperti perbedaan pendapat yang menimbulkan ketengangan, pertengkaran, pertikaian, perkelahian dan bentuk-bentuk lain yang menimbulkan kesalahan dalam masyarakat. Kehidupan nelayan yang keras memang sering berpengaruh pada watak dan karakter mereka yang khas dan kadang-kadang memicu pertikaian sampai perkelahian. Permasalahan seperti ini dapat menjadi kewenangan peradilan adat dalam menyelesaikannya.

Penyelesaian perkara perselisihan dilakukan dengan metode persidangan secara musyawarah mufakat dengan tujuan utama mendamaikan para pihak yang berselisih untuk saling memaafkan. Hasil persidangan tersebut dapat menghubungkan kembali tali silaturahmi yang sempat merenggang. Oleh karena itu peradilan Adat Laot memiliki wewenang khusus menangani konflik dan sengketa yang terjadi di laut, bukan di darat.

##### *2. Perkara Adat Laot*

---

<sup>14</sup> Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tentang Lembaga Adat.

Konflik dan sengketa *hukum adat laot* adalah persoalan pelanggaran ketentuan tentang peraturan dan tata cara penangkapan ikan di laut. Tata cara tersebut sebagiannya telah dibuat tertulis sebagaimana terdapat dalam hasil kesepakatan Musyawarah Panglima Laot Aceh. Dalam kesepakatan tersebut diatur antara lain tentang cara penangkapan ikan (*meupayang*), pembagian hasil antara boat, perahu Aceh, tata aturan pemasangan *tuasan rumpon* dan *bubu* serta aturan penangkapan *benur* dan *nener*. Perselisihan yang terjadi seperti ini disebut dengan konflik dan sengketa adat laot.

Demikian juga dengan perselisihan dalam perjanjian bagi hasil yang dilakukan pada saat akan berangkat melaut. Setelah diperoleh ikan tangkapan, ternyata pembagian hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan awal, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan perkaranya ke peradilan adat laot.

### *3. Perkara Pelanggaran*

Selain dari kedua jenis perkara tersebut di atas, peradilan *hukum adat laot* juga berwenang melakukan penyelesaian atas perkara pelanggaran, yaitu tindakan menyalahi ketentuan hukum adat laot yang berlaku, misalnya pelanggaran terhadap ketentuan adat pantang laot.

Dalam peradilan adat laot Aceh terdapat beberapa asas-asas tertentu yang berlaku sebagai pedoman dalam proses peradilan adat laot. Beberapa asas di antaranya sejalan dengan asas peradilan modern.

## **E. Azas dan Sistem Peradilan Adat Panglima Laot**

### *1. Prinsip Musyawarah Untuk Mufakat*

Dalam sistem adat ciri khas yang paling menonjol adalah prinsip musyawarah mufakat yang dilandasi dengan sifat kekeluargaan. Putusan persidangan adat laot didasarkan atas kesepakatan semua pihak termasuk pihak-pihak yang berperkara. Metode musyawarah ini kemudian akan lahir penyelesaian perkara yang bersifat *win-win solution*. Dalam keadaan sangat terpaksa, persidangan bisa diputus dengan teknik pemungutan suara. Demikian juga dengan dalam menentukan sanksi terhadap pelaku pelanggar aturan adat, sanksi dijatuhkan berdasarkan kesepakatan dengan pelaku pelanggar.

## *2. Persidangan Terbuka Untuk Umum*

Proses persidangan adat dilakukan dengan prinsip terbuka sehingga siapa saja boleh menyaksikannya. Tetapi kedudukannya hanyalah sebagai pengunjung biasa. Adapun anggota persidangan adalah para nelayan dan *pawang laot* yang memang diundang untuk menjadi anggota persidangan yang berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang. Pada prinsipnya persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, namun ada pengecualian berdasarkan pertimbangan tertentu. Misalnya kasus yang dapat merusak harga diri atau mempermalukan seseorang, persidangan dapat dilakukan secara tertutup.

## *3. Asas Praduga Tak Bersalah*

Asas praduga tak bersalah juga menjadi salah satu asas yang digunakan oleh masyarakat nelayan Aceh. Seseorang yang disangka telah melanggar aturan adat akan ditangkap oleh petugas keamanan adat yang bertugas di masing-masing wilayah adat *lhok* yang bersangkutan. Pelaku pelanggaran akan diajukan ke persidangan adat, namun selama dalam proses persidangan sampai pelaku pelanggaran dinyatakan bersalah oleh persidangan adat dan diputuskan oleh pemimpin sidang, maka orang yang diduga melanggar aturan adat tersebut harus dianggap belum bersalah. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan hak kepada orang yang disangka melanggar dapat melakukan pembelaan diri, yaitu dengan mengemukakan alasan maupun dengan mengajukan bukti-bukti yang dapat menguntungkan dirinya. Biasanya penangkapan atas pelanggaran hanya dilakukan dalam hal tertangkap tangan. Namun tidak semua yang tertangkap tangan pasti bersalah. Sebab beberapa kemungkinan dapat terjadi:

- a. Terhadap pelanggaran adat pantang laot seseorang tidak dapat dipersalahkan jika ia benar-benar tidak mengetahui bahwa pada saat itu sedang pantang laot dan hal itu dibuktikan dengan alasan yang kuat.
- b. Pelanggaran adat laot dilakukan karena keadaan darurat atau karena menjalankan tugas negara.

## *4. Putusan Pengadilan Adat Bersifat Mengikat*

Tidak adanya upaya hukum dalam adat, peradilan adat mengisyaratkan bahwa pihak-pihak yang berperkara wajib tunduk dan patuh pada hasil persidangan adat. Karena proses peradilan adat itu sendiri merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan

dari pihak-pihak yang berperkara. Dengan demikian, putusan peradilan adat laot bersifat “final”, tidak ada upaya hukum lain dalm sistem peradilan adat.

#### 5. *Asas Pelaksanaan Putusan secara Sukarela*

Seperti telah disebutkan sebelumnya dalam hukum adat laot tidak dikenal adanya lembaga eksekusi yang dapat mengambil tindakan paksa untuk pelaksanaan putusan. Pertanyaannya apakah setiap putusan akan selalu dilaksanakan secara sukarela? Jawabannya terpulang kepada sejauh mana proses persidangan adat itu bekerja. Jika semuanya dilaksanakan melalui prosedur yang benar dengan alat-alat bukti yang terpercaya, maka para pihak akan mematuhi. Sejauh ini belum tercatat adanya nelayan Aceh yang tidak mematuhi hasil persidangan adat laot.<sup>15</sup>

### **F. Tindak Pidana Ringan**

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu penderitaan (*nestapa*) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Namun di dalam buku hukum pidana tidak ada bab khusus yang menjelaskan tentang tindak pidana ringan, tetapi hanya membahas tentang pengertian hukum pidana dan pembagiannya.

#### 1. Pengertian Hukum pidana secara obyektif

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; d.k.l hukum penentiair atau hukum sanksi;
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu.

---

<sup>15</sup> Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, 80–83.

### **G. Jenis-jenis Tindak Pidana Ringan yang Terjadi di Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar**

Krueng Raya merupakan daerah yang berada di Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar. Untuk sampai ke daerah ini dapat ditempuh selama 45 menit dari pusat kota Banda Aceh melalui jalan darat yang berjarak lebih kurang 35 Km. Daerah ini merupakan salah satu daerah yang berada pada pesisir pantai dan mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan.

Selama menjabat sebagai panglima laot Lhok Krueng Raya dari Tahun 2017 sampai 2020 ada tiga kasus yang terjadi di Krueng Raya, Salah satu contoh kasus tindak pidana yang terjadi di Krueng Raya Kecamatan Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar pada tahun 2018. Tindak pidana ringan adalah suatu perkara kejahatan yang ancaman hukuman penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. Tindak pidana ringan yang telah terjadi di Krueng Raya di sebabkan adanya salah satu dari pengguna boat atau perahu tidak mau membersihkan boat atau perahu yang telah dipakainya, karena satu perahu itu terdiri dari 5 (lima) atau 7 (tujuh) orang nelayan dan setiap para nelayan yang habis menggunakan perahu wajib membersihkannya bersama-sama, tetapi ada salah satu dari anggota nelayan yang menggunakan perahu bermalas-malasan dan tidak mau membersihkan boat yang telah digunakan bersama sehingga ada salah satu anggota nelayan yang lain menegur, sehingga yang di tegur tidak menerima dan kemudian terjadilah perkelahian. Terjadinya perkelahian antara nelayan disebabkan kurangnya kesadaran dari pengguna boat atau nelayan dengan aturan yang telah dibuat oleh Panglima Laot.<sup>16</sup>

Kemudian setelah keduanya setuju untuk berdamai, baru lah panglima laot dan *ureng tuha gampong* mengambil keputusan bahwa dari uang 2 juta rupiah tersebut digunakan untuk membeli beras ketan 2 bambu serta kelapa untuk acara *peusunteng* atau *peusijuek* dan sering juga disebut dengan tepung tawar dan uang peusunteng (tepung tawar) untuk tengku sekitaran 50 ribu rupiah, sehingga uang yang lebih untuk

---

<sup>16</sup>Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

membeli keperluan *peusunteng* barulah kemudian diserahkan kepada korban sebagai uang ganti rugi<sup>17</sup>.

Selain kasus di atas juga terdapat kasus *peupok jaloe* yang terjadi antara nelayan Krueng Raya dengan nelayan Aceh Pidie pada tahun 2019. Kasus ini bermula pada saat nelayan Aceh Pidie dengan nelayan wilayah lhok Krueng Raya berada di wilayah perairan yang sama, tetapi di dalam aturan panglima laot tiap-tiap wilayah lhok sudah mempunyai wilayah nya masing-masing. Jadi ketika sudah mempunyai wilayah sendiri, maka nelayan tidak boleh ikut campur dengan wilayah lain, kemudian nelayan wilayah lhok Krueng Raya melanggar aturan tersebut sehingga terjadi lah *peupok jaloe* antara nelayan Lhok Krueng Raya dan nelayan Aceh Pidie, sehingga menyebabkan kerusakan pada perahu nelayan Aceh Pidie. Kemudian kasus itu dilaporkan kepada Panglima Laot, setelah panglima laot bertanya tentang siapa yang lebih dulu berada di wilayah tersebut, dan mendapatkan jawabannya barulah panglima laot memutuskan bahwa nelayan lhok Krueng Raya lah yang bersalah, karena wilayah tersebut lebih dahulu didatangi oleh nelayan Lhok Pidie.

Kasus lainnya juga terjadi pada tahun 2019 yaitu kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan yang mengakibatkan perahu nelayan rusak. Hal itu terjadi pada saat kapal semen padang melewati jalur yang sama, akan tetapi perahu nelayan tidak terlihat di Komputer kapal, sehingga kapal nelayan ditabrak oleh kapal semen padang. Kemudian kasus tersebut dilaporkan kepada panglima laot, lalu pimpinan awak kapal dan nelayan di bawa ke balai panglima laot, sehingga disitu panglima laot bertanya kepada awak kapal apa yang menyebabkan kapal semen padang menabrak perahu nelayan, apakah perahu nelayan tidak terlihat di komputer kapal, lalu kapten kapalnya pun menjelaskan bahwa perahu nelayan tidak terlihat dengan jelas di komputer kapal, sehingga itulah penyebab yang membuat kapal semen padang menabrak perahu nelayan, . sehingga kapten kapal semen pada harus mengganti rugi atas kerusakan kapal nelayan, karena dalam kasus yang terjadi antara nelayan dan perusahaan besar seperti perusahaan semen padang tidak pernah adanya perdamaian sehingga perusahaan wajib membayar ganti rugi atas kerusakan yang terjadi.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

<sup>18</sup> Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

## **H. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Oleh Panglima Laot di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar**

Penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan oleh panglima laot di wilayah Krueng Raya, penyelesaiannya tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak tentang bagaimana cara penyelesaiannya, karena panglima laot dalam hal ini hanya sebagai penengah antara nelayan yang bersangkutan. Berikut beberapa cara Panglima Laot Krueng Raya dalam menyelesaikan tindak Pidana Ringan (perselisihan) di Krueng Raya:

- a. Adanya kesalah pahaman yang terjadi antara kedua nelayan sehingga timbulnya perbedaan pendapat yang menyebabkan terjadinya perkelahian.
- b. Kemudian pihak yang menjadi korban membuat pengaduan kepada panglima laot, karena panglima laot merupakan bapaknya para nelayan /atau pimpinan masyarakat nelayan, namun tidak ada aturan laot/panglima laot yang tertulis, yang menyatakan bahwa kalau ada kasus harus melapor dulu ke panglima laot, tetapi ada aturan dari panglima laot selama kasus tersebut terjadi di Wilayah Lhok Krueng Raya dan luas laut berkisar antara 4 mil maka itu akan menjadi tanggung jawab panglima laot lhok untuk menyelesaikannya.<sup>19</sup>
- c. Kemudian setelah adanya pengaduan dari masyarakat, barulah anggota lembaga panglima laot, panglima laot dan keluarga bermusyawarah untuk mencari cara bagaimana menyelesaikan perkelahian ini.
- d. Setelah bermusyawarah, panglima laot dan anggota lembaga mendatangi rumah tersangka untuk bermusyawarah yang tujuannya untuk berdamai saja.
- e. Tersangka kemudian menyetujui untuk berdamai, lalu panglima laot mendatangi rumah korban untuk bertanya hal yang sama kepada korban, yaitu apakah setuju untuk berdamai.

---

<sup>19</sup> Wawancara Dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 26 Agustus 2020 di Krueng Raya.

- f. Kemudian panglima laot menunggu jawaban dari korban, apakah setuju untuk berdamai. Dalam hal ini panglima laot tidak boleh mengambil keputusan untuk berdamai tanpa adanya persetujuan dari korban, apabila panglima laot langsung mengambil keputusan, maka seolah-olah panglima laot memihak kepada tersangka dan begitu juga sebaliknya.
- g. Setelah kedua belah pihak menyetujui untuk berdamai, kemudian tersangka mendengar beberapa tuntutan dari korban yaitu:

*Peusunteng/peusijuek, peusijuek* berasal dari akar kata *sijuek* yang berarti dingin. Umumnya *peusijuek* (menepung tawar) dilakukan masyarakat Aceh sebagai bentuk rasa syukur terhadap keselamatan dan kesuksesan meraih sesuatu, baik itu yang berkaitan dengan benda maupun orang. Oleh karenanya, *peusijuek* dalam masyarakat Aceh dilakukan ketika menempati tempat baru, seperti rumah ibadah, rumah baru, tempat kerja dan lain-lain. *Peusijuek* terhadap manusia umumnya dilakukan pada upacara perkawinan, khitan, orang hamil, terlepas dari bahaya, kembali dari rantau dan lain-lain. Semua jenis *peusijuek* ini ditujukan sebagai rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberika-Nya, sekaligus sebagai permohonan dan harapan untuk memperoleh keberkahan dan keselamatan hidup. Selain itu, *peusijuek* juga merupakan simbol adat untuk meminta maaf kepada sesama atas suatu kesalahan dan kekhilafan.

Dalam kaitan dengan penyelesaian kasus pidana, baik berupa pembunuhan maupun penganiayaan, *peusijuek* ditujukan untuk membina kembali hubungan yang retak akibat terjadinya tindak pidana. Persiapan *peusijuek* baik dalam konteks *diyut, sayam* maupun *suloh* dilakukan oleh pelaku pidana atau keluarganya, dan yang di-*peusijuek* adalah para pihak yang secara langsung terlibat dalam tindak pidana. Acara *peusijuek* biasanya dimulai dengan bacaan basmallah, dilanjutkan dengan penaburan beras padi atas kepala orang yang di *peusijuek*, lalu menepung tawari tangan, kaki, dan dan menyuapi beras ketan (*bu lukat kuneng*) yang diakhiri dengan bersalaman dan disertai dengan pemberian uang yang ditutup dengan bacaan doa.<sup>20</sup>

*Toep hak malee*, ini dilakukan dengan cara pihak korban menuntut pembayaran dari tersangka di karenakan masyarakat desa sudah mengetahui tentang berita

---

<sup>20</sup> Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy Sumardi, *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*, 51–52.

perkelahian tersebut, dan itu dianggap sebagai aib. Biasanya uang *toep hak malee* disesuaikan dengan kondisi keuangan dari pihak tersangka, jadi cara ini sudah dipakai dari zaman panglima laot dulu. Namun dulu *toep hak malee* itu dilakukan dengan cara memberi satu ekor kerbau kepada pihak korban, tetapi sekarang cara itu tidak dipakai lagi, di karenakan terlalu memberatkan pihak yang menjadi korban, satu ekor kerbau jika di bayar dalam bentuk uang sekarang yaitu 15 juta rupiah. Kemudian kasus tersebut diselesaikan secara damai.<sup>21</sup> Perlu diketahui bahwa jika ada kasus yang sudah diselesaikan oleh panglima laot, maka tidak boleh melapor lagi ke aparat kepolisian kecuali ada salah satu diantara nelayan tersebut yang tidak setuju untuk diselesaikan secara damai atau secara adat panglima laot, maka bukan pelaku/korban yang melapor, tetapi panglima laot sendirilah yang akan melaporkan ke aparat kepolisian.<sup>22</sup>

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama islam, Al-Qur'an dan sunnah. Sebagai suatu sistem hukum, hukum islam memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri yang berbeda dengan hukum lainnya. Oleh karena itu, hukum islam tidak dapat dipisahkan dari agama islam yang menjadi sumbernya.<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana islam tindak pidana atau yang juga sering disebut dengan istilah *jarimah*, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

1. Jarimah *hudud*, yaitu tindak pidana yang ketentuan dan sanksinya merupakan hak Allah yang hukuman nya sudah di tetapkan oleh syara'.
2. Jarimah *qisas* dan *diyat*, yaitu jarimah untuk delik pembunuhan dan pelukaan.
3. Jarimah *ta'zir*, yaitu jarimah yang belum ada ketentuannya dalam syara'.

Tindak pidana pemukulan atau dalam hukum pidana islam juga disebut dengan pelukaan masuk kedalam jarimah qishas dan diyat, yang di dalamnya terdapat ketentuan qishas sebagai hukuman pokok, dan hukuman pengganti adalah diyat. Hal ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam surah Al-Mai'dah ayat 45:

---

<sup>21</sup> Wawancara dengan Imran Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 15 April 2020 di Krueng Raya.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Imran, Panglima Laot Lhok Wilayah Krueng Raya, Pada Tanggal 26 Agustus 2020 di Krueng Raya.

<sup>23</sup> Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Nadya Foun (Lhokseumawe, 2004), 23.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

*Qishas* merupakan pembalasan setimpal yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan atau pelukaan. Artinya jika seseorang melakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang, maka hukum *qishas* yang akan dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan. Begitu juga jika ada seseorang yang melakukan pidana pelukaan terhadap seseorang, maka hukuman yang diberikan kepada orang tersebut adalah pelukaan yang sama di bagian tubuh yang luka. Sedangkan *diyot* adalah hukuman pengganti bagi pelaku tindak pidana apabila korban atau keluarga korban tidak menghendaki dilaksanakan *diyot*.

## I. Kesimpulan

Panglima Laot adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat di bidang kelautan. Menurut Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dijelaskan bahwa salah satu kewenangan panglima laot yaitu menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi di laut. Di Kecamatan Masjid Raya Kabupaten Aceh Besar ada tiga jenis kasus tindak pidana ringan yang terjadi yaitu: *pertama* kasus pemukulan atau perkelahian, *kedua* kasus *peupok jaloe* dan *ketiga* kasus kapal semen padang menabrak perahu nelayan, ketiga kasus tersebut diselesaikan oleh panglima laot.

Kehadiran panglima laot di tengah- tengah masyarakat nelayan dinilai sangat penting, karena panglima laot dapat menyelesaikan perkara-perkara adat laot dengan aturan nya sendiri, sehingga penyelesaian kasus tindak pidana ringan yang terjadi di Krueng Raya dapat diselesaikan dengan baik oleh panglima laot, yaitu dengan cara *toep hak malee* yaitu dilakukan dengan cara pihak yang menjadi tersangka harus membayar ganti rugi kepada korban dan *peusijuek* dan *peumat jaroe*, yaitu bertujuan untuk

membina kembali hubungan yang retak akibat terjadinya tindak pidana. Jadi ketiga kasus tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai dan musyawarah.

Tinjauan hukum Islam terhadap sanksi adat bagi pelaku tindak pidana ringan (pemukulan) di Kecamatan Masjid Raya adalah sebagian yang sesuai dengan hukum Islam dan ada juga terdapat perbedaan. Perbedaan nya terdapat pada hukuman dalam hukum adatnya yaitu dengan cara damai dan membayar denda berupa sejumlah uang, kemudian di *peusijuek* dan *peumat jaroe*. Sedangkan dalam hukum Islam hukuman Yang dijatuhkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana ringan (pemukulan) yaitu diyat sebanyak seratus ekor unta karena dalam hukum Islam tindak pidana pemukulan disamakan dengan penganiayaan yang hukuman nya adalah diyat. Namun antar hukum Islam dan hukum adat Kecamatan Masjid Raya memiliki tujuan dan cita-cita yang sama yaitu ingin membuat pelaku jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan menjadi pelajaran bagi nelayan yang lain sebagai pencegahan dalam terjadinya tindak pidana serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman, dan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

## **Daftar Kepustakaan**

- Evi Apriana, *Kearifan Lokal Masyarakat Aceh Dalam Konservasi Laut*, <http://ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/serambi-saintia/article>, diakses Pada Tanggal 21 Oktober 2019.
- Ismail, Badruzzaman, dkk. *Ensiklopedia Budaya Adat Aceh*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2018.
- Ismail, Badruzzaman. *Membangun Keistimewaan Aceh dari Sisi Adat dan Budaya: Histories dan Sosiologisnya*. Banda Aceh: Majelis Adat Aceh, 2007.
- Kelana, Ade Syahputra. “Peran Panglima Laot dalam Menyelesaikan Bentuk Pelanggaran Laot Melalui Hukum Adat.” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.
- Masyrofah, M. Nurul Irfan dan. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2014.
- Hidayat, Muhammad Fajar, *Politik Pengadilan Perikanan Di Indonesia*, Volume.4 Nomor.2, Mei 2017.p -2354-8649 I e- 2579-5767 Open Access at :<http://Ojs.umrah.ac.id/index.Php/Selat>, diakses Pada Tanggal 19 Oktober 2019.
- Sumardi, Rusjdi Ali Muhammad dan Dedy. *Kearifan Tradisional Lokal: Penyerapan Syariat Islam dalam Hukum Adat Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2011.
- Sumardi, Dedy, Ratno Lukito, Moch Nur Ichwan. “Legal Pluralism within The Space of Sharia: Interlegality of Criminal Law Traditions in Aceh, Indonesia.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2021): 426–49.  
<https://doi.org/DOI>: <http://dx.doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9303>.
- Syahrizal. *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*. Nadya Foun. Lhokseumawe, 2004.